



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Alamat : Komplek Perkantoran Gubernur Provinsi Bangka Belitung
Jalan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang
Telp (0717) 439464 – (0717) 439465 Faksimili : (0717) 439466
Website : www.babel.kemenag.go.id, e-mail : kanwilbabel@kemenag.go.id

Nomor : B- 3717/Kw.29.Tu.2/PS.03.03.3/11/2020 20 November 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Whistleblowing System dilingkungan
Kanwil Kemenag Bangka Belitung

Yth.

1. Kepala Bagian Tata Usaha
 2. Kepala Bidang I, II, III dan IV
 3. Kakankemenag Kabupaten/Kota
 4. Pembimas Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan Khonghucu
- Di lingkungan Kanwil Kementerian Agama se Provinsi Bangka Belitung
Di Tempat.

Whistleblowing System (WBS) Kanwil Kemenag Bangka Belitung adalah mekanisme bagi organisasi dalam pelaporan atas dugaan pelanggaran atau kecurangan yang berindikasi merugikan negara atau hal – hal lain yang melanggar kode etik dan/atau peraturan perundang-undangan sebagai komitmen organisasi dalam penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dengan tujuan untuk :

- a. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dan menjadi sarana bagi stakeholder untuk melaporkan hal yang dapat menimbulkan kerugian negara baik secara finansial maupun non finansial yang dapat merusak citra organisasi;
- b. Memberikan kesempatan kepada stakeholder dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Mewujudkan organisasi yang bersih, sehat dan taat peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami mohon dukungan dari seluruh pihak, agar tujuan tersebut diatas dapat terwujud dengan melaporkan apabila adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Kanwil Kemenag Bangka Belitung dalam memberikan pelayanan internal maupun eksternal melalui Whistleblowing system Kanwil Kemenag Bangka Belitung
2. Untuk memudahkan tindaklanjut, maka laporan perbuatan dugaan pelanggaran harus memberikan identitas pelapor, bukti, informasi, atau dugaan yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, dan memenuhi unsur-unsur (4W 1H) sebagai berikut :
What : Apa perbuatan/dugaan pelanggaran yang diketahui
Where : Dimana perbuatan tersebut dilakukan
When : Kapan perbuatan tersebut dilakukan
Who : Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut
How : Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan
3. Kanwil Kemenag Bangka Belitung melindungi identitas pelapor.
4. Laporan disampaikan kepada Tim Pengelola Whistleblowing System Kanwil Kemenag Bangka Belitung melalui :
Aplikasi : Whistleblowing System Kanwil Kemenag Babel
Email : WBSKemenagBabel@gmail.com
What's App : 0812 – 7393 – 3773
SMS/Telpon : 0812 – 7393 – 3773

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Kantor Wilayah

Muhammad Ridwan

